



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 451 /Kep. 13 -Kesra/2022

TENTANG

PERPANJANGAN MASA KERJA SEMENTARA
PIMPINAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN CIREBON
PERIODE 2016-2021

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa masa jabatan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Cirebon Periode Tahun 2016-2021 berakhir pada tanggal 29 Desember 2021 berdasarkan Keputusan Bupati Cirebon Nomor 451/Kep.637-Kesra/2016 tentang Pengangkatan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Cirebon Periode Tahun 2016-2021;
- b. bahwa sampai dengan saat ini belum ditetapkan Pimpinan BAZNAS Kabupaten Cirebon Masa Jabatan 2021-2026 Definitif sehingga perlu menetapkan Perpanjangan Masa Kerja Sementara Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Cirebon Periode 2016-2021;
- c. bahwa Panitia Seleksi Calon Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Cirebon Masa Jabatan Tahun 2021-2026 telah berhasil memilih Calon Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Cirebon Masa Jabatan Tahun 2021-2026 dan menunggu pertimbangan dari Pimpinan BAZNAS Republik Indonesia sampai dengan ditetapkannya Pimpinan BAZNAS Kabupaten Cirebon Masa Jabatan Tahun 2021-2026 secara Definitif sesuai ketentuan yang berlaku;
- d. bahwa Perpanjangan Masa Kerja Sementara Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Cirebon sebagaimana dimaksud dalam huruf b, merupakan berjumlah 1 (satu) orang Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Cirebon Periode Tahun 2016-2021;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perpanjangan Masa Kerja Sementara ngangkatan Pelaksanaan Tugas Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Cirebon;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);
- 5. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 225);

6. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tugas dan Wewenang Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 226);
7. Keputusan Ketua Badan Amil Zakat Nasional Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Manajemen Amil Zakat Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota;

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Ketua Badan Amil Zakat Nasional Nomor 1 Tahun 2019 tentang Masa Kerja Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota;

2. Surat Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Cirebon Nomor 057/BAZNAS/Kab.Crbn/VI/2021 perihal Pemberitahuan masa kerja Pimpinan/Komisioner Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Cirebon Tahun 2016/2021.

3. Surat Ketua Badan Amil Zakat Nasional Nomor 004/ANG/BAZNAS/I/2022 perihal Jawaban Pertimbangan Perpanjangan Masa Kerja Sementara Pimpinan BAZNAS Kabupaten Cirebon Periode 2016/2021.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Memperpanjang Masa Kerja Sementara Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Cirebon **KH. Ahmad Zaini Dahlan, Lc., M. Phil**, sampai dengan ditetapkannya Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Cirebon Masa Jabatan Tahun 2021-2026 Definitif.

KEDUA : Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Cirebon sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas dan wewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Cirebon Nomor : 451/Kep. 787-Kesra/2021 tentang Pengangkatan Pelaksana Tugas (Plt) Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Cirebon dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Biaya sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Cirebon.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 6 Januari 2022

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan :

1. Yth. Ketua BAZNAS Republik Indonesia;
2. Yth. Gubernur Jawa Barat;
3. Yth. Ketua BAZNAS Provinsi Jawa Barat;
4. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
5. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
6. Yth. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cirebon;
7. Yth. Ketua BAZNAS Kabupaten Cirebon.

